

Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah

Ihsan Effendi^{1*}, Prawidya Hariani RS²

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area
Jl. Setia Budi No.79 B, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20112

²Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kota Medan, Sumatera Utara 20238

*e-mail : Ihsaneffendi@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

09 November 2020

Revised :

09 November 2020

Accepted :

13 November 2020

Covid-19 benar-benar membuat khawatir orang hari ini. Dampaknya sudah terasa di berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk sektor keuangan. Banyak sektor yang terbawa oleh krisis ekonomi saat ini, salah satu dampaknya adalah lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketahanan bank syariah selama pandemi ini, khususnya bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS). Salah satu indikator ketahanan bank syariah adalah *Return on Assets (ROA)*, *non performing finance (NPF)* dan *financing to deposit ratio (FDR)* selama periode pandemi yaitu dari Juli 2019 hingga Juni 2020. Hasilnya studi menunjukkan bahwa ROA telah menurun secara signifikan, sedangkan NPF dan dan FDR masih dalam batas aman.

Kata Kunci ; *Retun on Aset (ROA)*, *non performing finance (NPF)* dan *financing to deposit ratio (FDR)*.

Impact of Covid-19 On Islamic Banks

ABSTRACT

Covid-19 has really worried people today. The impact has been felt in various sectors of public life, including the financial sector. Many sectors that have been carried away by the current economic crisis, one of the impacts is Islamic financial institutions. This research is intended to look at the resilience of Islamic banks during this pandemic, especially Islamic commercial banks (BUS) and Islamic business units (UUS). One of the indicators of the resilience of Islamic banks is Return on Assets (ROA), non-performing finance (NPF) and financing to deposit ratio (FDR) during the pandemic period, namely from July 2019 to June 2020. The results of this study indicate that ROA has decreased significantly. , whereas the NPF and FDR are still within safe limits.

Keywords ; *Return on Asset (ROA), non performing finance (NPF) and financing to deposit ratio (FDR).*

PENDAHULUAN

Covid-19 menyebar sangat cepat karena dapat menular dari manusia ke manusia melalui pernapasan dan sentuhan. Virus yang berasal dari China kini sudah menyebar aktif di Indonesia. Hingga saat ini belum ada vaksin maupun obat yang mampu mengatasi virus ini dalam pencegahan termasuk pengendalian penularan. Di setiap negara berusaha memutus transmisi, dan melindungi populasi sehingga tidak menimbulkan dampak yang menakutkan.

Covid-19 menyebabkan kepanikan disektor keuangan dan berdampak pada perbankan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi triwulan II mengalami kontraksi, neraca transaksi berjalan dan transaksi modal mengalami defisit, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Krisis kali ini berbeda dimana pandemi covid-19 belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga diperlukan sinergi stimulus sektor keuangan berupa restrukturisasi kredit/dunia usaha. Dampaknya bagi ekonomi nasional, kesehatan, dan kesejahteraan menjadi tidak menentu. Agar ekonomi tidak merosot lebih dalam pemerintah melakukan kebijakan pembukaan kembali perekonomian dari disebut sebagai ‘kondisi normal baru’ (Aji et al., 2020). “Ekonomi Indonesia pada saat ini didukung oleh konsumsi masyarakat. Akibat virus Covid-19 ini daya beli yang menurun akan mengakibatkan penurunan produksi dan juga penawaran yang menurun akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan” (Naryono, 2020)

Adanya pandemi covid-19 telah membuat pendapatan dari penyaluran pembiayaan mengalami penurunan. Salah satu kerugian dari covid-19 adalah pendapatan hilang karena penjualan tidak ada, tetapi tetap melakukan pengeluaran walaupun tidak sepenuhnya dan kerugian akan berbeda-beda (Hadiwardoyo, 2020). Di Indonesia, penyebaran covid-19

telah melemahkan kinerja dan kapasitas bank syariah khususnya debitur. Lemahnya kinerja debitur tersebut dapat meningkatkan risiko kredit yang akan mengganggu perbankan dan stabilitas keuangan perbankan syariah (Disemadi & Shaleh, 2020).

“Dampak dari lemahnya sektor UMKM dan industry lainnya juga berpengaruh pada perolehan dari simpanan dana pihak ketiga dan pembiayaan pada bank syariah pada awal penyebaran covid 19”(Ningsih & Mahfudz, 2020). “Pandemi ini membawa risiko operasional bank syariah menjadi dua bagian yaitu risiko ke nasabah dan risiko ke bank, seperti penutupan, dan juga penurunan laba” (Fauziah et al., 2020).

KAJIAN TEORI

Krisis Ekonomi

Pada krisis moneter 1998 yang melanda Indonesia, banyak bank-bank besar di Indonesia tumbang dan akhirnya bangkut. Pemerintah terpaksa menggelontorkan ratusan triliun dalam bentuk obligasi rekapitulasi untuk menyelamatkan bank-bank tersebut. Ada bank-bank yang masih selamat dari krisis tersebut tidak disuntik pemerintah, salah satunya adalah Bank Muamalat, Tbk. Namun ternyata Bank Muamalat tidak betul-betul kebal pada krisis 1998 dan akhirnya *Islamic Development Bank* (IDB) membantu menyuntik dana segar untuk mencegah kebangkrutan. Dengan demikian bank syariah juga tidak kebal dalam menghadapi krisis ekonomi namun tidak hancur separah bank konvensional.

Pada tahun 2008, terjadinya krisis keuangan global, pada awalnya Bank Syariah tidak terpengaruh oleh aset bermasalah dari bank AS karena tidak sesuai syariah dan tidak dimiliki oleh bank syariah. Bank syariah tidak ikut dalam investasi dalam surat berharga yang ditawarkan bank-bank besar yang berisiko tinggi yang sesuai dengan Syariah Islam. Namun penurunan valuasi real estate dan ekuitas swasta yang banyak diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan Islam ikut berdampak pada lembaga keuangan Islam (Rahman, 2015).

Return on Asset

Return on Asset (ROA) adalah indikator seberapa menguntungkan perusahaan relatif terhadap total asetnya. ROA memberi manajer, investor, atau analis ide tentang seberapa efisien manajemen perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. “Pengembalian aset ditampilkan sebagai persentase. ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba dan tingkat efisiensi usaha bank dimana semakin besar nilai rasio menunjukkan tingkat rentabilitas bank semakin baik atau sehat” (Sahara & Yanita, 2013).

Menurut perhitungan Return On Assets (ROA) bank syariah di Indonesia bahwa ROA bank syariah mengalami peningkatan, meskipun kondisi perekonomian global pada tahun 2008-2011 dimana banyak bank konvensional mengalami penurunan. Bank Syariah yang tidak menggunakan bunga, hanya sedikit mempengaruhi risiko operasional dan risiko pembiayaan pada tahun 2008. Pada saat krisis global bank syariah tidak berpengaruh terhadap tingginya suku bunga bank. Hal ini disebabkan oleh sistem bagi hasil yang diterapkan (Alim, 2014).

Non Performing Financing (NPF)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.03/2017, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) adalah kredit atau pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau

macet dimana rasio kredit bermasalah neto (Non Performing Loan/NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah (NPF) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan. Kredit bermasalah (NPF) merupakan indikator pembiayaan yang perlu diperhatikan oleh bank. NPF juga merupakan salah satu penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif (Popita, 2013). Non Performing Financing (NPF) merupakan tolak ukur suatu bank syariah dalam mengelola kemampuan manajemen bank dalam mengelolapembiayaan bermasalah. Semakin besar NPF semakin besar cadangan yang harus disediakan dan semakin besar pula *opportunity cost* yang harus ditanggung yang akhirnya dapat mengakibatkan kerugian pada bank.

Financing to deposit ratio (FDR)

Pada krisis perbankan pada tahun 1997 dan 2008 indikator penting dalam penyelamatan bank adalah aset bank yaitu aktiva produktif, yaitu “penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank...”. (Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005) Banyak faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada bank syariah bisa bersumber dari eksternal, salah satunya pertumbuhan *Gross Domestic Product*, inflasi, Sertifikat Wadiah BI, *Reserve Requirement* total aset bank.

Selain ROA dan NPF ada beberapa faktor internal yang dapat berpengaruh terhadap kinerja bank syariah, salah satunya adalah *ratio of financing to deposit* (FDR) (Purbaningsih & Fatimah, 2014). Penyebab terjadinya NPF di bank syariah dan bank konvensional tidak jauh beda dimana masalah ekonomi dan masalah manajemen internal juga menjadi masalah. Dengan pembiayaan tersebut bank berpotensi kehilangan aset dan dapat mendapatkan kerugian. Namun selama ratio FDR bisa terjaga maka potensi untuk mendapatkan keuntungan akan lebih besar.

Masalah penelitian

Krisis ekonomi yang terjadi pada saat ini menimbulkan dampak di segala aspek kehidupan masyarakat. Krisis ekonomi tahun 2020 yang terjadi pada disebabkan oleh covid-19 juga memberi dampak pada sektor keuangan dan terutama sektor perbankan. Bank syariah juga tidak luput dalam krisis ini dan tidak ada sektor keuangan yang bisa menghindar dari krisis ini. Tentunya krisis ekonomi ini bisa saja akan mempengaruhi bank syariah. Beberapa indikator bank yang dapat terganggu antara lain, *Retun on Asset* (ROA), *non performing finance* (NPF) dan *financing to deposit ratio* (FDR).

Hipotesis

1. Terdapat perbedaan *Retun on Asset* (ROA) bank umum syariah dan unit usaha syariah sebelum dan sesudah krisis covid-19.
2. Terdapat perbedaan *non performing finance* (NPF) bank umum syariah dan unit usaha syariah sebelum dan sesudah krisis covid-19.
3. Terdapat perbedaan *financing to deposit ratio* (FDR) bank umum syariah dan unit usaha syariah sebelum dan sesudah krisis covid-19.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian perbandingan yang membandingkan kinerja bank syariah sebelum masa covid-19 dan sesudah masa covid-19. Penelitian ini bermaksud untuk membandingkan kondisi yang memiliki dua keadaan yang berbeda yang diakibatkan

pendemi yang belum berakhir. Penelitian ini juga merupakan membandingkan kinerja bank syariah sebelum dan sesudah adanya covid- 19. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel dana pihak ketiga, non performing loan, aktiva produktif dan kinerja bank syariah.


Penelitian ini adalah meliputi seluruh perbankan syariah nasional, baik yang berstatus Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang ada pada laporan Bank Indonesia pada tahun 2019-2020 dan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini memakai data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yang secara resmi telah mempublikasi secara resmi melalui website. Laporan yang dipublikasi oleh kedua lembaga tersebut berakhir di bulan Juni 2020, sehingga analisis penelitian ini terbatas pada publikasi laporan tersebut.

Selanjutnya, untuk menguji hipotesis digunakan pengukuran Uji t dengan bantuan software SPSS menggunakan Uji t satu sampel. Pemilihan Uji tersebut didasarkan atas data yang diperoleh berupa data berpasangan yaitu data sebelum dan sesudah covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ROA Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

“Kemampuan bank umum syariah dalam memperoleh laba lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Hal ini karena bank syariah menanggung biaya dana atau *cost of fund* lebih tinggi yang diiringi dengan peningkatan biaya operasional” (Putri et al., 2010). Hal ini bisa dilihat dari rasio profitabilitas atau return on assets (ROA) bank umum syariah hanya sebesar 1,28% 2018. Ini jauh lebih rendah dari rasio ROA bank konvensional sebesar 2,55% pada tahun yang sama. Namun ROA bank syariah meningkat tajam pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,73%. Memasuki tahun 2020 ROA bank umum syariah mengalami penurunan seiring dengan masuk pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia.




Gambar 1. ROA Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Juli 2019-Juni 2020 (%)

Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Dilihat dari pertumbuhan pembiayaan bermasalah bank syariah alias non performing financing (NPF) rupanya tidak selaju bank konvensional. Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti yang tercatat pada Juli 2020 total NPF Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 3,31% malah menurun 5 basis poin (bps). Dilain pihak NPF Unit Usaha Syariah (UUS) ada pada 3,38% naik 36 bps per tahun. Menurut OJK BUS dan UUS memang tidak setinggi bank konvensional dan masih jauh dibawah maksimum 5%. bank syariah memang bakal lebih kecil dari bank konvensional. Banyak bank syariah yang tidak

bergerak di sektor korporasi sehingga risiko NPF mudah dikendalikan. Pembiayaan perbankan syariah banyak yang masuk ke sektor konsumen yang karakter risikonya relatif lebih rendah.




Gambar 2. NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Juli 2019-Juni 2020 (%)

Financing Deposit to Rasio (FDR)

Hasil rasio pembiayaan terhadap pendanaan (finance to deposit ratio/FDR) perbankan syariah dinilai efektif untuk mendukung imbal hasil tinggi jika berada pada kisaran 95%-98%. Ini berarti dari 100% dana yang terkumpul dari masyarakat, sebanyak 95%-98% di antaranya disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini karena margin yang dihasilkan dari pembiayaan kepada nasabah cenderung lebih tinggi dibandingkan jika dana ditempatkan pada instrumen lain.

FDR bank umum syariah masih jauh dibawah 95% yaitu sekitar angka 80%, sementara unit usaha syariah sudah diatas 100%. Ini berarti tingkat pembiayaan unit usaha syariah sudah agak terlalu tinggi. Dalam hal penetapan FDR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) belum mengatur batasan FDR bagi perbankan syariah sehingga bank umum syariah ataupun unit usaha syariah FDR nya boleh melampaui lebih dari 100%.



Gambar 3. FDR Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Juli 2019-Juni 2020 (%)

Uji t Satu Sampel

One sample t test atau uji t satu sampel merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas dan teknik ini digunakan untuk menguji nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel yang diambil. Data yang diambil untuk perhitungan ini yaitu ROA, NPL dan FDR bank umum syariah dan unit usaha syariah bulan Maret-Juni 2020 dibanding dengan data bulan Januari 2020. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi bank umum syariah dan unit usaha syariah sebelum Covid-19 dengan bulan-bulan pandemik covid-19.

Tabel 1. Uji t satu sampel ROA Bank Umum Syariah

	Test Value = 1.88					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
ROA_BUS	-3.328	5	.021	-.30102	-.5335	-.0685

Dari hasil perhitungan uji t satu sampel ROA Bank Umum Syariah terlihat bahwa ada ROA bank umum syariah mengalami penurunan yang signifikan dari ROA bulan Januari 2020. Artinya semenjak Covid-19 ROA bank umum syariah mengalami penurunan yang cukup tajam.

Tabel 2. Uji t satu sampel ROA Unit Usaha Syariah

	Test Value = 2.44					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
ROA_UUS	-4.341	5	.007	-.31007	-.4937	-.1264

Kondisi unit usaha syariah tidak jauh berbeda dengan bank umum syariah dimana ROA juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari data ROA sebelumnya. Hal ini bisa dipahami bahwa kondisi pandemik covid-19 juga memiliki peran dalam penurunan laba bank syariah.

Tabel 3. Uji t satu sampel NPF Bank Umum Syariah

	Test Value = 3.46					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
NPF_BUS	-53.155	5	.000	-1.58042	-1.6569	-1.5040

NPF bank umum syariah pada masa pandemik mengalami penurunan yang cukup tajam. Biasanya seiring dengan ketidakpastian ekonomi NPF mengalami kenaikan. Pada masa pandemik ini ternyata NPF belum mempengaruhi kinerja bank dimana NPF bank umum syariah masih jauh dari ambang batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan yaitu 5%.

Tabel 4. Uji t satu sampel NPF Unit Usaha Syariah

	Test Value = 3					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
NPF_UUS	2.857	5	.036	.20160	.0202	.3830

Berbeda dengan unit usaha syariah dimana NPF-nya mengalami kenaikan yang cukup tinggi namun masih dibawah 5% seperti yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun dengan dengan kondisi ini unit usaha syariah masih sangat sehat dan tidak mengalami masalah pada masa pandemi.

Tabel 5. Uji t satu sampel FDR Bank Umum Syariah

	Test Value = 77.90					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
FDR_BUS	2.329	5	.067	1.35731	-.1406	2.8552

FDR merupakan data penting bagi bank syariah. Dari data diatas menunjukkan FDR bank umum syariah tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Ini menggambarkan selama pandemik ini jumlah pembiayaan bank umum syariah tidak mengalami perubahan yang berarti walaupun ada krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia.

Tabel 6. Uji t satu sampel FDR Unit Usaha Syariah

	Test Value = 101.35					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
FDR_UUS	3.954	5	.011	3.49016	1.2213	5.7590

Berbeda dengan bank umum syariah, unit usaha syariah mengalami pertumbuhan FDR yang cukup signifikan pada masa pandemic ini. Perbedaan ini bisa dilihat dari jenis fokus pembiayaan unit usaha syariah. Unit usaha syariah lebih banyak membiayai sektor konsumsi sedangkan bank umum syariah lebih banyak membiayai sektor usaha kecil dan menengah.

Pembahasan

Dilihat dari temuan diatas kelihatan pada masa pandemi ini laba bank umum syariah dan unit usaha syariah mengalami penurunan yang signifikan. Artinya bank syariah pada umumnya mengalami sedikit masalah pada masa krisis ini yang diakibatkan pandemi covid-19. Walaupun hasil uji ini belum menggambarkan hasil keseluruhan dari profitabilitas bank syariah, namun bank syariah harus mewaspadaai penurunan yang lebih dalam.

Dilihat dari sisi NPF bank syariah tidak mengalami masalah apapun. Tentunya bank syariah harus terus mewaspadai NPF, karena krisis ekonomi belum berakhir sebelum virus ini bisa dikendalikan. Dilihat dari sisi ROA yang mengalami penurunan, bukan tidak mungkin NPF juga bisa bermasalah. Pembiayaan yang macet tentunya akan mempengaruhi kinerja bank secara keseluruhan. Dilihat secara keseluruhan bank syariah masih dikategorikan sehat karena NPF masih dibawah 5%. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa bank syariah pada tahun 1998 mengalami krisis yang diakibatkan oleh krisis moneter namun pada krisis global pada tahun 2008 bank syariah tidak mengalami banyak masalah dengan NPF.

Pertahanan bank syariah banyak ditumpang oleh dana pihak ketiga yang kuat. Kekuatan dana pihak ketiga ini harus ditunjang oleh FDR yang tinggi juga. Pada saat ini FDR bank umum syariah masih disekitar 80%. Hal ini masih jauh dibawah unit usaha syariah yang telah mencapai 100%. Namun dilihat dari krisis saat ini, FDR bank syariah masih dikategorikan bagus karena tidak mengalami banyak perubahan selama pandemik ini. Ini berarti tingkat kepercayaan nasabah simpanan maupun pinjaman masih tinggi walaupun terjadi krisis. Kebutuhan akan dana pinjaman masih stabil demikian juga dengan dana simpanan. Tidak ada indikator kepanikan nasabah dalam keadaan ini.

SIMPULAN

1. Dalam kondisi krisis yang diakibatkan pandemic covid-19 ROA bank umum syariah dan unit usaha syariah mengalami penurunan secara signifikan. Namun posisi bank syariah ROA masih positif dan masih jauh dari masalah yang mengkhawatirkan.
2. NPF bank umum syariah sama sekali tidak terganggu sedangkan NPF unit usaha syariah mengalami kenaikan yang cukup signifikan namun kedua-dua masih dalam batas aman diaman NPF-nya masih dibawah 5%. Dengan demikian dari sisi NPF menunjukkan bank syariah masih tahan terhadap gelombang covid-19.
3. Dilihat dari FDR bank syariah bisa dikategorikan benar sangat stabil. Tidak ada perubahan yang signifikan selama covid-19. Dengan FDR yang baik ini bank syariah masih sangat kuat dalam hal pembiayaan dan simpanan. Kestabilan FDR ini merupakan salah satu indikator bank syariah belum mengalami masalah dalam krisis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, H. M., Berakon, I., & Husin, M. M. (2020). COVID-19 and e-wallet usage intention: A multigroup analysis between Indonesia and Malaysia. *Cogent Business & Management*, 7(1), 180-181.
- Alim, S. (2014). Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Return on Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 10(3), 201–220.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(2).
- Fauziah, H. N., Fakhriyah, A. N., & Rohman, A. (2020). Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 38–45.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83–92.
- Naryono, E. (2020). *Impact of National Disaster COVID-19, Indonesia Towards Economic Recesion*.
- Ningsih, M. R., & Mahfudz, M. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap

- Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisa Komparatif. *POINT*, 2(1).
- Popita, M. S. A. (2013). Analisis penyebab terjadinya non performing financing pada bank umum syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(4).
- Purbaningsih, R. Y. P., & Fatimah, N. (2014). The effect of liquidity risk and non performing financing (NPF) ratio to commercial Sharia bank profitability in Indonesia. *LTA*, 60(80), 100.
- Putri, Y. F., Fadah, I., & Endhiarto, T. (2010). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1).
- Rahman, M. E. (2015). Uji Ketahanan Krisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Ukuran IBC (Indeks Banking Crisis) Tahun Periode 2006-2012. *JEBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(1), 79–88.
- Sahara, Y., & Yanita, A. (2013). Analisis pengaruh inflasi, suku bunga BI, dan produk domestik bruto terhadap return on asset (ROA) bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 1(1).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.03/2017.
- Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005.